

**BAB III**  
**KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI REMAJA**  
**MENURUT ABDULLAH NASIH ULWAN DAN ALI AKBAR**

**A. Abdullah Nasih Ulwan**

1. Biografi Singkat

Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim, ia dilahirkan di kota Halab Suriah pada tahun 1928 tepatnya di daerah Qodhi Akar yang terletak di bandar Halb, Syiria. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayah beliau bernama Syekh Said, seorang ulama dan tabib yang disegani.<sup>1</sup> Ulwan yang pada umur 15 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an dan sudah menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Beliau sangat cemerlang dalam pelajaran dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temanya di madrasah. Beliau adalah orang pertama kali memperkenalkan pelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, pelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriyah. Beliau aktif sebagai da'i di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab.

Abdullah Nasih Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan terutama pendidikan remaja dan dakwah Islam. Jenjang pendidikan yang dilaluinya yakni setelah beliau menyelesaikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beliau melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Halab juga pada tahun 1949. Jurusan Ilmu Syari'ah dan Pengetahuan Alam.

Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University (Mesir) mengambil Fakultas Ushuluddin, selesai pada tahun 1952 selama 4 tahun, dengan gelar sarjana dan melanjutkan S-2 pada perguruan tinggi lulus tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master Of

---

<sup>1</sup> Awatif, "DR. Abdullah Nasih Ulwan", <http://4ukhwan.jeeran.com/tokoh/tokoh.htm>.

Arts (MA).<sup>2</sup> Pada tahun yang sama (1954) ia belum sempat meraih gelar doktor pada perguruan tinggi tersebut, karena diusir dari negeri Mesir, karena ia seorang aktifis dalam organisasi Ikhwanul Muslimin yang dikenal ajarannya radikal, yaitu tahun 1954, Ulwan aktif menjadi seorang da'i.

Pada tahun 1979 Abdullah Nasih Ulwan meninggalkan Suri'ah menuju ke Jordan, disana beliau tetap menjalankan dakwahnya dan pada tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan menuju ke tanah Jeddah Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz.

Beliau berhasil memperoleh ijazah Doktor di Universitas Al-Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi "*Fiqh Dakwah wa Daiyah*". Setelah pulang menghadiri perkumpulan di Pakistan beliau merasa sakit di bagian dada, lalu dokter mengatakan bahwa ia mengalami penyakit di bagian paru- paru dan hati, lalu beliau dirawat di rumah sakit. Abdullah Nasih Ulwan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 M bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 H, pada hari sabtu pukul 09.30 pagi di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati dan di kebumikan di Makkah.<sup>3</sup>

## 2. Masa-masa Studi dan Karya-karyanya

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim, beliau telah banyak menulis buku, termasuk penulis yang produktif, untuk masalah-masalah dakwah, syari'ah dan bidang tarbiyah. Sebagai spesialisnya ia dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat dalam Al- Qur'an, As- Sunnah dan atsar- astar para salaf yang saleh terutama dalam bukunya yang berjudul "*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*". Hal ini

---

<sup>2</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, terj. Saifullah Kamali dan Hery Noer Ali, *Pedoman Pendidikan Remaja Dalam Islam*, (Semarang: Asy- Syifa', jilid II, t.th). hlm. 542.

<sup>3</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 545.

sesuai dengan pendapat Syeh Wahbi Sulaiman al-Ghajawi al- Albani yang berkata bahwa dia adalah seorang beriman yang pandai dan hidup.

Abdullahh Nasih Ulwan telah menulis beberapa karya ilmiah yang dapat dikaji dan dipelajari oleh para generasi muda Islam dan umat Islam pada umumnya. Kebanyakan karya tulisnya berkisar pada masalah dakwah dan pendidikan.

a. Karya yang berkisar pada masalah dakwah dan pendidikan:

- 1) *At- Takaful al- Ijtima'i fi al- Islam.*
- 2) *Ta'adud Al- Zaujati fi al- Islam.*
- 3) *Solahuddin al- ayubi.*
- 4) *Hatta ya'lamu as- Syabab.*
- 5) *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam.*

b. Karya yang menyangkut kajian Islam (Studi Islam):

- 1) *Ila Kulli Abin ghoiro yu'minu billah.*
- 2) *Fadhoilu as- Shiyami wa Ahkamih*
- 3) *Hukmu at- Tamani fil Islam*
- 4) *Ahkamu az- Zakah*
- 5) *Syubhat wa ar- Rodud*
- 6) *'Aqhobati az- Zawaj wa Turuqi mu'alijatiha 'ala dhoui al- Islam*
- 7) *Masuliyati at- Tarbiyati al- Jinsiyah*
- 8) *Ila Warosatu al- Anbiya'*
- 9) *Hukmu al- Islam fil wasaailu al- I'lam*
- 10) *Takwinul as- Syahsyiyah al- Insaniyah fi Nadzril al- Islam*
- 11) *Adabul Khitbati wa az- zufafi wa huququ az- Zaujaini*
- 12) *Mu'alimi al- khudroti al- Islamiyati wa atsariha fi an- Nahdhiyati al- 'arabiyati*
- 13) *Nidhomi ar- Rizqi fil Islam*
- 14) *Huriyatul I'tiqodi fi as- Syari'ati al- Islamiyati*
- 15) *Al- Islamu Syari'ati az- Zamani wa Al- Makani*

16) *Al- Qhoumiyati fi Mazani al- Islam*<sup>4</sup>

Selain karya-karya tersebut di atas juga telah menerbitkan karya yang berjudul *Qishotul Hidad*. Buku tersebut menyikap kelompok Islam yang tendentif, terdiri dari dua jilid.

Abdullah Nasih Ulwan telah belajar di beberapa sekolah diantaranya:

- a. Sekolah Dasar dan sekolah lanjutan pertama di Halab selesai tahun 1964.
- b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas jurusan Ilmu Syari'ah dan Pengetahuan di Halab selesai tahun 1949.
- c. Universitas al-Azhar di Mesir mengambil Fakultas Ushuluddin dapat terselesaikan pada tahun 1952.
- d. Di al- Azhar, Abdullah Nasih Ulwan melanjutkan S-2 dan lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah Spesialis Pendidikan setara dengan Master of Arts (M.A).<sup>5</sup>

Abdullah Nasih Ulwan berpengalaman sebagai tenaga pengajar untuk materi pendidikan Islam di sekolah-sekolah lanjutan atas di Halab yaitu pada tahun 1954 dan beliau aktif menjadi seorang da'i.

Segala ide dan pemikirannya berdasarkan al-Qur'an dan Hadist, kemudian memberikan ilustrasi penjelasannya pada apa yang diperbuat Rasulullah, para sahabatnya dan para salaf yang sah.<sup>6</sup>

Sebagai seorang penganut sunni dan aktifis dalam organisasi Ikhwanul Muslimin, hampir-hampir ia tidak mengambil referensi para pemikir Barat kecuali dalam keadaan tertentu, pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran jama'ah. Ikhwanul Muslimin, dimana beliau sebagai aktifis dalam organisasi tersebut, pada waktu itu berkemang aliran Alawi yang ada di Suriah. Aliran tersebut pada sistem keagamaan dan kepercayaan, pesta dan adat istiadat telah dipengaruhi oleh agama Kristen, hal ini disebabkan karena Suriah pernah dijajah oleh negara-negara Barat, di mana pemeluk agama Kristen telah hidup

---

<sup>4</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 153.

<sup>5</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 542.

<sup>6</sup> Abdul Kholik, dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Semarang: Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 53-54.

berabad-abad di Suriah. Namun demikian, Abdullah Nasih Ulwan tidak terpengaruh oleh aliran tersebut, justru pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin yang terdapat di Mesir.

Abdullah Nasih Ulwan terkenal dikalangan masyarakatnya sebagai seorang yang berbudi luhur, menjalin hubungan baik antara sesama masyarakat dan selalu menjalankan hikmat masyarakat apabila ia berpegang teguh, karena beliau dibesarkan dalam keluarga yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam pergaulan dan hubungan antar sesama. Ayahnya, Syeh Said Ulwan terkenal orang Ulama dan tabib yang disegani. Selain berdakwah keseluruh pelosok kota Halab, beliau juga menjadi tumpuan untuk mengobati berbagai penyakit dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang sakit lidahnya selalu membaca al- Qur'an dan menyebut nama Allah. Beliau selalu berdoa semoga keturunannya ada yang menjadi ulama "Murabbi". Allah memperkenankan do'a dengan lahirnya Abdullah Nasih Ulwan sebagai ulama Murabbi (Pendidik)<sup>7</sup>.

### 3. Pemikiran Abdullah Nasih Ulwan tentang Pendidikan Seks

Dalam buku berjudul "*Tarbiyatul Aulad Fi al- Islam*", Nasih Ulwan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada remaja, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Hal itu dimaksudkan agar jika remaja telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalkkan. Lebih jauh lagi, bahwa ia (remaja) mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak memperbudak syahwat dan mempraktekan cara- cara hedonis. Hal ini seperti yang ia kemukakan, yaitu:

**\_\_\_\_\_fR&% .eã ä}äN^eã g^R} lã 9ni u&1<äJip u&~Qq%p  
9equeã k~fR% Ö~Bn:ã Ö~æQeäæ 8qJ^jêã  
Öä~<ã <qiaãktZ%p P=Q=%p 9equeã èE ã:ü .1 Ä,ãp?eäæ**

<sup>7</sup> Abdul Kholik, dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, hlm. 250

# gJn%p Àr?}=Veäæìç%=% ÀCn:äæ |=B wY ÀÕ8äQp ue ä^f5 ?~j&Uã ûiwAöã !qfBeã 3çlãp Àh=C äi X=Qp ÀgC äi X=Q ¸Ágf7 \_}=Ê òìç6&} vp ÕqtE Pã<p

Nasih Ulwan mengemukakan bahwa dalam pendidikan seks, maka pendidik harus memperhatikan fase-fase perkembangan remaja. Adapun fase yang dimaksud oleh Nasih Ulwan adalah sebagai berikut:


Fase antara usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyiz*. Pada fase ini remaja diberi materi tentang etika meminta izin dan etika melihat. Fase antara usia 10-14 tahun, disebut masa *murahaqoh*. Pada fase ini remaja dihindarkan dari rangsangan seksual. Fase antara 14-16 tahun, disebut masa baligh, pada fase ini remaja diberi pelajaran tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual, apabila sudah mampu untuk menikah. Fase setelah masa baligh, disebut masa pemuda, pada fase ini remaja diberi pelajaran tentang tata cara melakukan *isti'faf*, jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan.

Nasih Ulwan menjelaskan secara rinci tentang kaidah pendidikan seks pada setiap fase perkembangan. Adapun kaidah- kaidah pendidikan seks tersebut yakni: etika meminta izin, etika melihat, menghindarkan remaja dari rangsangan-rangsangan seksual, mengajarkan hukum-hukum kepada remaja dimasa pubertas dan baligh, serta *isti'faf* (menjaga kehormatan diri) bagi yang belum mampu menikah.

Untuk lebih memperjelas kaidah-kaidah tersebut, maka akan dijelaskan secara sistematis pemikiran Abdullah Nasih Ulwan sebagai berikut:

## 1. Etika Meminta Izin

Nasih Ulwan, meletakkan etika meminta izin ke dalam pendidikan seks, dengan mengacu al-Qur'an surat An-Nur ayat 58-59 yaitu:



<sup>8</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fi al- Islam*, juz.1, (Beirut: Darus Salam, 1981), cet 2. Hlm. 504.



Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila remaja-remajamu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

Di mana ia meyakini bahwa dengan pembiasaan remaja melaksanakan prinsip-prinsip minta izin kepada orang tuanya ketika ayah dan ibunya berada dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun termasuk oleh remaja-remaja kecil.<sup>10</sup>

Melalui ayat al-Qur'an surat an-Nur ayat 58-59 Allah memerintahkan kepada orang tua untuk membiasakan (mendidik) remaja-

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 358-359.

<sup>10</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyahul Aulad fi al- Islam*, Juz 1, hlm. 504.

remajanya yang belum mencapai usia baligh supaya meminta izin kepada keluarga di dalam tiga waktu, yaitu: pertama, sebelum shalat fajar. kedua, waktu duhur (tidur siang). ketiga, setelah shalat Isya. Nasih Ulwan menjelaskan bahwa, meminta izin dalam tiga waktu tersebut mempunyai dasar-dasar etika keluarga. Hikmahnya apabila remaja memasuki kamar orang tuanya, ia tidak akan dikejutkan oleh sesuatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat.<sup>11</sup>

Lebih terang dijelaskan, banyak remaja yang menyimpang ketika mereka tertarik kepada lawan jenis, setelah menyaksikan cara melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, Nasih Ulwan memberikan penekanan, apabila pendidik menginginkan agar remaja-remajanya memiliki akhlak yang baik, kepribadian yang mandiri dan tingkah laku sosial yang baik, hendaklah menerapkan metode al-Qur'an dalam mengajarkan etika meminta izin.

## **2. Etika Melihat**

Dalam menerangkan etika melihat, Nasih Ulwan menjelaskan, bahwa:

Persoalan penting lainya yang harus mendapat perhatian dari para pendidik adalah membiasakan remaja untuk mempraktekan etika memandang, sejak remaja masih dalam masa tamyiz. Hal ini dilakukan agar remaja dapat membedakan mana yang halal dan mana masalah yang haram. Dengan begitu, ketika remaja mendekati masa baligh dan mencapai masa taklifnya, ia telah dibekali dengan akhlak yang lurus dan mantap.

Adapun etika melihat, Nasih menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **a. Etika Melihat Muhrim**

Muhrim diartikan sebagai setiap wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi. Demikian pula setiap laki-laki yang diharamkan bagi wanita untuk kawin denganya adalah muhrim, adapun yang termasuk kedalam kelompok muhrim, adalah:

---

<sup>11</sup> Abdullah Naish Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 505.



- Wanita muhrim karena pertalian darah.
- Wanita muhrim karena perkawinan (istri ayah, istri remaja, mertua dan remaja perempuan dari remaja istri).
- Wanita- wanita muhrim karena persusuan.<sup>12</sup>

Jika ia berada pada masa peralihan, haram melihat seorang wanita muhrim yang mengenakan pakaian pendek hingga tampak kedua pahanya atau mengenakan pakaian tipis yang menampakkan aurat yang haram untuk dilihat. Demikian pula, remaja gadis atau seorang wanita haram melihat bagian tubuh antara pusar dan lutut salah seorang laki-laki muhrimnya, saudara laki-lakinya atau ayahnya, dan meski merasa aman dari fitnah, tidak takut akan timbul syahwat, atau hanya untuk memandikan dan menggosok di dalam kamar mandi.

b. Etika Melihat Wanita yang dilamar.

Abdullah Nasih Ulwan menjelaskan bahwa syariat Islam memperbolehkan laki-laki pelamar melihat yang dilamarnya, demikian pula sebaliknya. Hal ini diperbolehkan agar masing- masing mengetahui secara pasti dan jelas permasalahan yang yang berkenaan dengan memilih pasangan hidupnya.<sup>13</sup>

c. Etika Melihat (aurat) Istri.

Dijelaskan bahwa, suami diperbolehkan memandangi segala sesuatu dari istrinya, baik dengan syahwat maupun tidak. Tetapi untuk tidak melihat aurat masing-masing adalah lebih baik.<sup>14</sup>

d. Etika Melihat Wanita Lain

Lebih lanjut Nasih Ulwan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita lain dan laki-laki lain itu adalah, wanita yang halal bagi laki-laki untuk kawin dengannya, seperti putra paman dari ayah, putra bibi dari ayah, putra paman dari ibu, putra bibi dari ibu, saudara perempuan dari istri, saudara perempuan dari bibinya dari ayah dan saudara

---

<sup>12</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 506- 508.

<sup>13</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 508.

<sup>14</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 510.

perempuan bibinya dari ibu serta remaja laki-laki yang telah memasuki *murahaqah* (masa peralihan) atau *mumayyiz* yang sudah mampu membedakan antara wanita jelek dan wanita yang cantik.

Dijelaskan pula bahwa, melihat wanita lain adalah haram, demikian juga sebaliknya, wanita melihat laki-laki lain adalah haram, jika keduanya berada dalam satu majlis dan penglihatanya akan menimbulkan fitnah.<sup>15</sup>

e. Etika Lelaki Melihat sesama Lelaki.

Nasih menjelaskan dengan tegas bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan melihat laki-laki lain antara pusar sampai lutut, baik laki-laki yang dilihatnya itu kerabat atau muslim maupun kafir.<sup>16</sup>

f. Etika Wanita Melihat sesama Wanita.

Sama halnya dengan laki-laki tidak diperbolehkan memandangi laki-laki lain antara pusar sampai lutut, demikian juga untuk seorang wanita dilarang memandangi bagian tubuh wanita lainnya, antara pusar sampai lutut, baik wanita yang dilihatnya itu kerabat atau muslim maupun kafir.<sup>17</sup>

g. Etika Wanita Kafir Melihat Wanita Muslimah

Wanita muslimah diharamkan membuka bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah dihadapan seorang wanita kafir, kecuali bagian-bagian tubuh yang biasa tampak pada waktu bertugas, seperti dua tangan, wajah dan dua kaki.

Nasih memasukan item “etika wanita kafir melihat wanita muslimah” dan memberikan hukuman haram melihat bagian tubuh kecuali bagian yang biasa terlihat saat bertugas, dengan sebuah argumen bahwa untuk menghindarkan dari sebuah fitnah akibat keindahan tubuhnya dilihat

---

<sup>15</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 512.

<sup>16</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 514.

<sup>17</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 516.

oleh wanita kafir dan menceritakan pada lelaki lain tentang gambaran tubuh yang indah.<sup>18</sup>

h. Adab Memandang Laki-laki yang belum Tumbuh Janggutnya.

Nasih menjelaskan diantara buku *tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, bahwa memandang remaja laki-laki yang belum tumbuh janggutnya, kira-kira umur 10-15 tahun adalah diperbolehkan, jika untuk keperluan jual beli, memberi dan menerima, mengobati, mengajar dan berbagai keperluan lainnya. Namun jika memandangnya untuk menikmati keindahannya, maka hukumnya haram. Karena itu akan membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah.<sup>19</sup> Lebih lanjut ia menjelaskan, hikmah diharamkan memandang remaja lelaki muda tanpa suatu keperluan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kekejian dan kerusakan.

i. Etika Wanita Melihat Lelaki Lain.

“Seorang Muslimah diperbolehkan melihat kaum laki-laki yang berjalan di jalan-jalan, atau mempermainkan permainan yang tidak diharamkan, yang sedang berjual beli dan sebagainya.”<sup>20</sup>

Di samping itu ia memberikan dua syarat wanita melihat lelaki lain, yakni: pertama, penglihatan tidak akan menimbulkan fitnah, dan kedua, wanita melihat lelaki tidak dalam suatu majelis secara berhadapan.

j. Etika Melihat Aurat Remaja Kecil.

Nasih juga menjelaskan bahwa, remaja kecil, laki-laki maupun perempuan, yang masih berusia empat tahun tidak mempunyai aurat jika masih berusia empat tahun kebawah. Jika lebih dari empat tahun, maka auratnya adalah qabul, dubur dan sekitarnya. Tapi jika ia telah mencapai batas syahwat, maka auratnya seperti orang baligh.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 519.

<sup>19</sup> Abdullah Nasih ULwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 520.

<sup>20</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 521.

<sup>21</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 523.

k. Perihal Terpaksa yang memperbolehkan melihat

Nasih Ulwan menjelaskan tentang beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk melihat, walaupun diatas telah dijelaskan secara rinci tentang etika melihat, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan. Adapun keadaan yang diperbolehkan untuk melihat yaitu:

- Melihat untuk tujuan melamar
- Melihat untuk tujuan pengobatan
- Melihat untuk tujuan peradilan dan meminta persaksian

### 3. Menghindarkan Dari Rangsangan-Rangsangan Seksual

Nasih Ulwan memberikan sebuah dalil, bahwa tanggung jawab terbesar yang dibebankan Islam kepada pendidik adalah menghindarkan remaja dari rangsangan seksual dan segala yang merusak akhlak. Hal ini dilakukan ketika remaja mencapai masa peralihan, yaitu saat remaja berusia sepuluh tahun sampai masa baligh.<sup>22</sup> Dengan menghindarkan remaja dari rangsangan seksual, menurut Nasih Ulwan agar remaja tidak terjerat dari tali kekejian, jauh dari lembahkehinaan dan bergelimang dilumpur kerusakan dan penyimpangan.<sup>23</sup>

Menurut Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid dalam kitabnya: *manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lithifl(i)*, ada beberapa langkah dan tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh kedua orang tua untuk menghindarkan remajanya dari segala sesuatu yang bersifat rangsangan seksual, diantaranya memisahkan tempat tidur remaja.<sup>24</sup> Selain dengan memisahkan tempat tidur, dijelaskan pula bahwa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk menghindarkan remaja dari rangsangan-rangsangan seksual yaitu dengan dua langkah, yaitu: *pertama*, tanggung jawab memelihara dorongan intrinsik; dan *kedua*, tanggung jawab memelihara dorongan ekstrinsik. Tanggung jawab memelihara dorongan intrinsik dapat dilakukan dengan mengajarkan kepada remaja untuk usia tamyiz, untuk meminta izin

---

<sup>22</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 527.

<sup>23</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 529.

<sup>24</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Remaja Ala Nabi*, terj. Basyaruddin, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), hlm. 35.

apabila memasuki kamar orang tuanya, memisahkan tempat tidur, ketika remaja sudah masuk kemasa peralihan, baik tempat tidur remaja dengan saudara-saudaranya maupun dengan orang tuanya, mengarahkan pandangannya (ketika remaja sudah tamyiz), untuk tidak memandang aurat dari wanita yang terbuka; memberikan batas dalam menonton televisi; serta mengawasi pergaulan remaja.

Sementara itu, dijelaskan pula bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjadikan rangsangan-rangsangan itu timbul dari dorongan ekstresik, seperti: bioskop dan panggung sandiwara; mode pakaian wanita yang mencolok; sarana prasarana kegiatan prostitusi; pemajangan gambar porno ditempat umum; persahabatan negatif; serta pergaulan bebas antara dua jenis.<sup>25</sup>

Nasih Ulwan menjelaskan tiga metode positif untuk membimbing remaja dalam rangka menanggulangi hal di atas, yaitu: penyadaran, peringatan dan pengikatan.

**a. Penyadaran.** Penyadaran dalam hal ini sudah ditanamkan sejak remaja kecil, bahwa penyebab kerusakan atau dekadensi moral yang tersebar diseluruh masyarakat Islam adalah termasuk dalam perencanaan *zionisme, komunisme, sabilisme dan kolonialisme*. Sehingga ketika remaja sudah sadar dan sudah dewasa, mereka akan memiliki kematangan, pemahaman dan kesadaran, yang menghalangi melampiaskan hawa nafsu, kerusakan dan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Nasih Ulwan juga memberikan contoh alat yang dipergunakan untuk merusak generasi muda, yaitu seks, bioskop, panggung sandiwara, majalah, surat kabar, berbagai acara televisi dan radio, mode-mode pakaian, penyebaran poster- poster telanjang dan sarang-sarang prostitusi.<sup>26</sup>

**b. Peringatan.** Dalam metode peringatan, Nasih Ulwan menjelaskan bahwa metode ini memberi gambaran kepada remaja tentang hakekat bahaya yang akan muncul dari hawa nafsu yang tak terkendali dan ketergelincirannya ke dalam kegiatan hedonis. Dalam hal ini remaja diberi pengetahuan tentang

---

<sup>25</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 532- 540.

<sup>26</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 541.

berbagai bahaya yang muncul akibat perzinaan dan hubungan haram, atau dengan kata lain remaja diberi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh *free sex*. Adapun bahaya atau penyakit yang disebabkan oleh perzinaan, Nasih mengolongkan menjadi tiga, yaitu: bahaya kesehatan (penyakit kencing nanah atau gonorhea), penyakit syphilis (raja singa), penyakit kanker kelamin, penyakit kanker lainnya dan penyakit kematangan seks terlalu dini, bahaya psikis dan moral (penyakit penyimpangan seksual(homo dan lesbi),serta penyakit gila seks), bahaya sosial (diantaranya terancamnya keluarga oleh kepunahan, zalim terhadap janin dan remaja, berada dalam kesengsaraan, terputusnya hubungan kekeluargaan dan kerabatan), bahaya ekonomi (diantaranya lemahnya kekuatan diri, sedikitnya pendapatan, pencarian rizki yang tidak halal), serta bahaya agama dan ukhrawi.<sup>27</sup>

- c. **Pengikatan.** Metode pengikatan, dalam pandangan Nasih Ulwan diartikan sebagai sebuah metode dimana seorang remaja diikat dengan berbagai keyakinan, rohani, pemikiran, historis, sosial dan olah raga, sejak masa latent dan pra pubertas sampai menginjak masa remaja dan menjadi seorang pemuda, atau dengan kata lain bahwa remaja diikat dengan ikatan akidah, ibadah, bimbingan dari mursyid, pergaulan yang baik, dakwah, masjid, dzikir, pengawasan, Al- Qur'an serta sejarah pahlawan.<sup>28</sup>

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa semua pendidik; bapak, ibu dan guru, jika menggunakan metode- metode positif Islam, berupa penyadaran, peringatan dan pengikatan dalam memperbaiki, mendidik dan menyiapkan remaja, niscaya remaja akan terhindar dari segala yang merangsang seksual, merusak akhlak dan menjauhkanya dari berbagai sebab penyimpangan di dalam masyarakat. Bahkan di tengah- tengah masyarakat ia menjadi bulan yang memberi petunjuk, matahari yang mendatangkan perbaikan, malaikat yang berjalan dimuka bumi, karena kebenaran jiwa,

---

<sup>27</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 544- 552

<sup>28</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 553.

kebersihan hati, kemuliaan akhlak, keindahan pergaulan, kelembutan interaksi dan penampilan ketakwaannya.<sup>29</sup>

#### **4. Mengajarkan Hukum- Hukum Kepada Remaja di Masa Pubertas dan Masa Baligh**

Sebelum masa baligh, seorang pendidik harus mengajarkan hukum-hukum syara' berkenaan dengan kecenderungan birahi dan kematangan seksual kepada remaja, seperti keluar mani pada remaja laki-laki pada saat tidur atau biasa dikenal dengan "mimpi basah" dan menjelaskan kepada remaja perempuan tentang haid. Di samping itu, menurut Nasih Ulwan, pendidik harus menjelaskan hukum-hukum syara' terpenting yang berkenaan dengan datangnya masa baligh remaja. Adapun hal-hal yang perlu diajarkan kepada remaja adalah:

Pertama, apabila remaja, baik laki-laki maupun perempuan telah mimpi bersetubuh, lalu ketika bangun dari tidurnya kainya tidak basah, ia tidak berkewajiban mandi jinabat.

Kedua, apabila remaja baik laki-laki maupun perempuan, setelah terjaga dari tidurnya melihat kainya basah, meski tidak bermimpi, ia berkewajiban mandi.

Ketiga, keluarnya mani dari laki-laki atau perempuan dengan memancar dan bersyahwat, sebagaimana kebiasaannya telah menyebabkannya mandi wajib.

Keempat, memasukan kepala dzakar (hasyafah atau batang penis, yaitu bagian yang dikhitan) kedalam kemaluan atau dubur, telah menyebabkan pelaku dan patnernya untuk mandi, baik telah mengeluarkan mani maupun belum.

Kelima, berhentinya masa haid dan nifas telah mewajibkan mandi bagi wanita.

Keenam, adalah wajar apabila jika setelah remaja mempelajari hal-hal yang mewajibkan mandi. Ia pun mempelajari masalah fardhu, sunnah dan tata caranya.

---

<sup>29</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Seks Untuk Remaja Ala Nabi*, hlm. 74.

Ketujuh, penting juga remaja diberi pengetahuan tentang hal-hal yang haram dikerjakan selama dalam keadaan jinabat, agar tidak jatuh ke dalam perbuatan haram.<sup>30</sup>

**5. Pernikahan dan Hubungan Seksual**

Pernikahan merupakan ketetapan Allah untuk memenuhi tuntutan kecenderungan naluri seks, demi menjaga kelangsungan, pertumbuhan dan kelestarian hidupnya. Dalam buku *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam* dijelaskan bahwa, Islam mengharamkan upaya menghindarkan diri dari pernikahan. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa syari'at menentang secara keras setiap penyeruan *rabbaniyyah* yang dibenci dan dihina itu, karena bertentangan dengan fitrah, naluri dan kecenderungan manusia.<sup>31</sup> Di samping itu, dipaparkan bahwa dengan adanya pernikahan, maka terdapat beberapa hikmah, diantaranya: memelihara keturunan Allah, selamatnya masyarakat dari bahaya dekadensi moral, adanya interpededensi antara suami istri di dalam tanggung jawab keluarga, selamatnya masyarakat dari penyakit dan bencana, ketentraman rohani dan psikis dan menuturkan remaja-remaja Muslim yang saleh.<sup>32</sup>

**6. Isti'faf (Menjaga Kehormatan Diri) Bagi Yang Belum Mampu Menikah**

Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang menjaga kehormatan diri bagi yang belum menikah, yang berbunyi:



Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya (Q. S. An-Nur/24: 33).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 557-559  
<sup>31</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 564.  
<sup>32</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 675-677.  
<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 355.



Lebih lanjut dijelaskan, bahwa menjaga kehormatan diri merupakan kaidah pendidikan dalam al-Qur'an untuk menjaga kehormatan diri yang sangat mulia. Sementara itu, menurut Nasih Ulwan ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk menuju sikap menjaga kehormatan diri, yaitu:

- a. Pernikahan pada usia muda
- b. Selalu berpuasa sunnah
- c. Menjauhi rangsangan-rangsangan seksual
- d. Mengisi kesenggangan waktu dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat
- e. Pergaulan yang baik
- f. Mempelajari ilmu-ilmu kesehatan
- g. Menanamkan rasa takut kepada Allah SWT
- h. Menahan penglihatan dari hal-hal yang haram
- i. Memperkokoh pertahanan keagamaan

Pada dasarnya menjaga kehormatan diri bukanlah pengekangan. Sebab pengekangan, akan menodai terhadap naluri seksual. Tetapi Islam juga tidak memperbolehkan seseorang untuk memenuhi tuntutan biologisnya hanya karena tuntutan nafsu saja. Islam telah meletakkan batas-batas syar'i yang memperbolehkan memenuhi tuntutan itu.<sup>34</sup> Sehingga apabila seorang tidak dalam keadaan beristri dan telah dikuasai syahwat dan birahi, serta yakin ia akan terjerumus dalam perbuatan keji, maka syara' memperbolehkannya untuk masturbasi (onani) agar dapat meredakan tegangan syahwatnya. Adapun hal ini dikuatkan oleh Nasih Ulwan dengan sebuah kaidah *ushuliyah*, yakni: "Hendaklah dipilih yang lebih ringan bahayanya dari dua bahaya dan yang lebih rendah keburukan dari dua keburukan."


## **7. Menjelaskan Masalah Seksual Kepada Remaja Secara Terbuka**

Nasih Ulwan memberikan sebuah pemikiran bahwa menjelaskan masalah seks kepada remaja secara terbuka adalah diperbolehkan. Hal ini

---

<sup>34</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 588.

sesuai dalil yang dipergunakannya, yaitu di surat surat an-Nur ayat 3 sebagai berikut:



Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin (Q. S. An-Nur/24: 3).<sup>35</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang memelihara kemaluan dan orang-orang yang tidak memeliharanya, tentang bersetubuh pada malam puasa, haid, dan kewajiban menjauhi wanita pada waktu itu, tempat tumbuh rahim, menceraikan wanita sebelum dipergauli, air mani dan pembentukannya di dalam rahim wanita, penciptaan manusia dari percampuran air mani laki-laki dan air mani wanita, dikandungnya remaja dalam perut ibu dan masa di susuinya, zina sebagai perbuatan yang keji dan kaum yang mendatangi kaum laki-laki untuk memuaskan syahwatnya bukan kepada kaum wanita, serta tentang makna-makna lain yang berkenaan dengan seks.<sup>36</sup>

Dari ayat-ayat tersebut, Nasih Ulwan memberikan penjelasan bahwa seorang remaja tidak akan mampu menangkap tafsiran ayat tersebut, tetapi perlu peran pendidik atau gurunya. Sehingga pendidik tidak diperkenankan menutupi makna tafsiran lain yang tidak sampai kepada makna yang dimaksud. Di samping itu, dalil yang dipergunakan adalah keharusan pendidik memberi penjelasan tentang masalah seks kepada remaja dapat dilakukan dengan memberikan keterangan kepada remaja tentang hukum-hukum masa baligh dan tanda-tanda pubertas kepada remaja pada masa pra pubertas. Dalam memberikan keterangan masalah seks kepada remaja, Nasih Ulwan

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 351.

<sup>36</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 601.

mengingatkan untuk memberikan pengajaran yang sesuai pada setiap fasenya serta seorang ibu memberikan keterangan masalah seks kepada putrinya (remaja perempuan) , seorang ayah memberikan keterangan seksual kepada putranya (remaja laki-laki).<sup>37</sup> Lebih lanjut, Nasih Ulwan menekankan dan seyogyanya dilakukan oleh orang tua adalah memberi perhatian dan pengawasan serta memanfaatkan kesenggangan waktu luang.

## **B. Ali Akbar**

### **1. Biografi Singkat**

Ali Akbar lahir di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, Tanggal 12 Agustus 1915 dan wafat tanggal 24 Juni 1994. Sebagai ilmwan muslim, ia dikenal sebagai dokter pertama di Indonesia yang banyak membahas problem seksual dalam perkawinan dan rumah tangga yang dikaitkan dengan tuntunan ajaran Islam.<sup>38</sup>

Ali Akbar lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga Islam yang taat beragama. Pendidikan informalnya dimulai dengan belajar mengaji al-Qur'an sampai tamat. Kemudian masuk Madrasah Diniyah di Surau Syekh Muhammd Jamil, Jambek di Bukit Tinggi. Pendidikan fomalnya berawal di HIS., VSM bersubsidi di Bukit Tinggi. Kemudian ia melanjutkan pendidikan Inlalandsche School dan MULO di kota yang sama. Setelah tamat dari MULO pada tahun 1934, ia melanjutkan studi ke sekolah dokter NIAS di Surabaya sampai tahun 1942. Studi kedokterannya diselesaikan di IKADAIGAKU (Sekolah Dokter Tinggi) di Jakarta pada tahun 1943.<sup>39</sup>

Dua tahun setelah meraih gelar dokter, Ali Akbar mengawali kariernya sebagai dokter di Painan, Sumatra Barat. Pada 1948 ia diangkat menjadi Dewan Penasehat Gubernur Militer Sumatra Tengah dan Sekertaris Lokl Join Committe III sampai tahun 1950. Selanjutnya ia

---

<sup>37</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al- Islam*, hlm. 605.

<sup>38</sup> Hassan Muarif Ambary, et. al (Dewan Redaksi), *Suplement Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25-28.

<sup>39</sup> Hassan Muarif Ambary, et. Al (Dewan Redaksi), *Suplement Ensiklopedi Islam*, hlm. 28.

ditugaskan sebagai dokter di kedutaan RI di Arab Saudi dan di tempatkan di kota Mekkah. Di kota suci inilah ia banyak mendalami ajaran Islam. Selain itu, selama bertugas di Arab Saudi, ia banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, seperti Iran, Mesir dan Libanon. Tugasnya di kedutaan berakhir pada tahun 1954 dan kemudian ia dipanggil kembali ke tanah air.<sup>40</sup>

Setelah berada kembali di Indonesia, Ali Akbar dipilih menjadi anggota DPR (1955-1960). Sebagai anggota DPR ia pernah menjadi ketua misi Parlemen RI dalam kunjungan ke Iran tahun 1955. Tahun 1956 ia terpilih sebagai wakil ketua misi ulama Islam dalam kunjungan ke Cina. Lepas dari DPR, pada tahun 1960 ia diaktifkan kembali sebagai pegawai departemen kesehatan dan di tempatkan pada bagian fisiologi, fakultas kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Di UI karirnya menanjak terus, karenanya pada tahun 1966 ia diangkat menjadi ketua majelis pertimbangan kesehatan dan saraf, di samping sebagai dosen. Pada tahun 1968 ia diangkat sebagai lektor kepala ilmu fa'al FKUI dan mendapat penghargaan satya lencana kebaktian sosial. Pada tahun itu juga ia terpilih sebagai ketua yayasan rumah sakit Islam Indonesia (YARSI) sekaligus merangkap sebagai dekan sekolah tinggi kedokteran YARSI di Jakarta.<sup>41</sup>

Setelah pensiun sebagai pegawai negeri, Ali Akbar aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada tahun 1973 ia terpilih sebagai anggota pengurus badan penasihat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) pusat. Di BP4 ia juga dipercaya sebagai redaktur khusus nasehat perkawinan, majalah yang diterbitkan oleh BP4 Pusat sampai tahun 1980.

Kontribusinya dalam dunia ilmu terbukti dari sejumlah makalah dan artikel yang ditulisnya, terutama dalam majalah nasehat perkawinan. Tema-tema tulisannya pada umumnya mengacu pada masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Kumpulan dari berbagai artikelnya dalam

---

<sup>40</sup> H. Ali Akbar, *Seksualitas di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), hlm. 97.

<sup>41</sup> H. Ali Akbar, *Seksualitas di Tinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 97.

nasehat perkawinan diterbitkan menjadi buku dengan judul *Merawat Cinta Kasih* (pustaka antara jakarta 1979). Ali Akbar terkenal dengan resep cinta kasih dalam mempertahankan keutuhan perkawinan dan kedamaian dalam rumah tangga. Menurutnya, cinta kasih adalah cinta yang ditimbulkan Tuhan dalam hati suami istri. Cinta kasih inilah yang melahirkan perasaan ketenangan dan ketentraman yang diistilahkan al-Qur'an dengan rasa sakinah.<sup>42</sup>

## 2. Karya-karya Ali Akbar

Mengenai karya-karya Ali Akbar, sepanjang penulis dapatkan dan temukan ada dua karyanya yang cukup populer dikalangan akademis yaitu:

### a. Seksualitas ditinjau dari hukum Islam.

Dalam buku ini Ali Akbar mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kehidupan seksual remaja pada saat ini sudah menggelisahkan dan memprihatinkan .
- 2) Harus ada suatu usaha baik dari orang tua, guru, masyarakat, negara sendiri harus mencarikan jalan mencegah supaya generasi muda penerus bangsa yang menjadi bangsa yang menganut paham: kebebasan seks diantaranya pendidikan seks, yang dirumuskan oleh pendidik pedagog, ahli agama yang harus diketahui oleh setiap kita sebagai orang yang bertanggungjawab.
- 3) Dilihat dari segi Islam pendidikan seks tanpa iman tidak akan ada artinya.
- 4) Pendidikan seks Islam ialah akhlak seksual, akhlak yang mengatur kehidupan seksual manusia sejak ia lahir, remaja, remaja, orang tua, antar manusia baik sejenis maupun lawan jenis, pakaian, pergaulan berdasarkan iman sebagai yang diatur dalam Islam.
- 5) Pendidikan seks ini harus diberikan dan dipahami oleh setiap muslim, dan diajarkan sejak ia lahir dan orang yang pertama bertanggungjawab atas pendidikan seks ini adalah orang tua, ibu bapak dan tempat pendidikan seks utama ialah rumah tangga.

---

<sup>42</sup> Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 200.

## b. Merawat Cinta Kasih

Dalam buku ini Ali Akbar menguraikan : bahwa pergaulan wanita dan pria waktu sebelum kawin, bila tidak diatur dengan ajaran agama Islam dapat merugikan si wanita, karena dalam pergaulan pria selalu aktif, tidak saja di dalam pembicaraan, malah sampai ketindakan seksuil, yang akibatnya sangat merugikan si wanita.

Hal ini mendorong wanita untuk pengguguran (abortus) atau kawin dengan sistem *voorschot*, sehingga si remaja tetap menjadi remaja diluar nikah sepanjang hukum Islam. Atau kedua mereka ini masih muda untuk melakukan perkawinan, sedangkan persiapan materiil maupun spirituil belum ada.

## 3. Konsep Pendidikan Seks Ali Akbar

Ali Akbar memaparkan, Islam mengatur seksualitas mulai dari aurat, pakaian, penglihatan dan seks, nafsu syahwat itu sendiri, yang membagi dalam dua kelompok, yaitu yang diberi Allah rahmat dan yang tidak diberi Allah rahmat. Pada halaman lain beliau mengatakan pendidikan seks dimulai sejak bayi lahir dengan mengadzankan, mengaqiqahkan, khitan buat remaja laki-laki dan cara pendidikan yang terbaik adalah memerintahkan shalat sewaktu remaja-remaja berumur tujuh tahun tempat tumbuhnya iman. Seksualitas Islam adalah seksualitas yang dibimbing oleh ajaran Allah dan Rasulnya, bukanlah seksualitas bebas, *free sex*. Seksualitas Islam sesuai dengan Islam sendiri akan membawa manusia kepada kebahagiaan diri, rumah tangga, masyarakat dan negara, kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>43</sup>


Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menghalalkan hubungan seksuil antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah atau kawin. Inilah beda yang prinsipil antara binatang dan manusia. Binatang bila telah dewasa, maka ia akan mencari teman hidup sendiri dan melakukan hubungan seksuil tanpa diajarkan, karena ia didorong oleh suatu naluri untuk memelihara keturunan. Binatang secara alami/fitrah mematuhi hukum alam. Binatang tidak diberi Allah akal dan mereka akan dipimpin dan dibimbing oleh Allah sendiri secara langsung.

---

<sup>43</sup> H. Ali Akbar, *Seksualitas Di Tinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 94 – 95.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling baik, baik bentuk dan susunan tubuhnya, manis mukanya maupun jiwanya. Allah memberi manusia akal, yang memungkinkan dia menjadi khalifah di muka bumi ini. Dia dapat menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan dapat memanfaatkan segala yang diciptakan Allah untuknya, malah bumi ini diserahkan Allah kepadanya.

Manusia akan tetap menjadi makhluk yang terhormat dan mulia selama dia mematuhi segala peraturan yang diberikan Allah kepadanya. Akan tetapi ia akan menjadi rendah dan lebih hina dari binatang bila dia melanggar hukum Tuhan, sebagaimana yang tercantum dalam surat at-Tin ayat 4,5 dan 6.



Dan demi kota (Mekah) ini yang aman, sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya . Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka) (Q. S. At-Tin/95: 3-5).<sup>44</sup>

Dalam soal hubungan seksuil antara laki-laki dan perempuan, Allah memberikan peraturan, petunjuk dan pelajaran buat meeka; inilah yang dikenal sebagai pendidikan seks (*sexuil education*), yaitu Allah mengharamkan hubungan seks di antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah dan kawin. Jadi, menurut Ali Akbar, manusia yang melakukan hubungan seksuil tanpa kawin, sama dengan hewan, malah lebih rendah lagi, karena hewan berbuat secara fitrah, tetapi manusia dengan melanggar hukum Allah.<sup>45</sup>

Sesungguhnya jika orang Islam baik laki-laki maupun perempuan memahami dan menghayati betapa beratnya hukum Tuhan terhadap orang yang melakukan zina, maka amat pandir bila hal itu dilakukan. Misalnya saja sebagaimana dikatakan oleh Syehk Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, bahwa hukuman zina mukhshan yaitu di rajam (dilempari) dengan batu yang normal, tidak cukup dengan kerikil kecil dan batu besar. Adapun orang zina yang

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm. 598.

<sup>45</sup> H. Ali Akbar, *Seksualitas Di Tinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 112.

bukan mukhsan, maka hukumannya 100 kali jilidan. Dinamakan ia dengan “jilid” karena cambukan itu bertemu dengan kulit.<sup>46</sup>

Menurut Ali Akbar bahwa di kota-kota besar di Indonesia sekarang pemuda atau laki-laki yang tidak beriman akan mudah terjatuh ketangan pelacur tante girang. Biasanya pemuda yang dihinggapi penyakit kelamin sesudah melacur dalam satu sampai dua hari, akan menderita luka atau mengeluarkan nanah sewaktu kencing, atau mengalami bengkak di atas paha. Pemuda seperti ini gampang pula pergi ke dokter untuk minta *injeksi*, sehingga seringkali penyakit kelamin itu tidak sempurna berkembang dan penyakit itu tidak pula hilang sama sekali, hingga ia mudah memindahkannya kepada perempuan lain.

Jika kita menengok negara Jerman Barat, sebagaimana diungkapkan Ali Akbar dalam temuannya ia mengatakan di Jerman Barat malah negara membuat peraturan untuk membolehkan pertukaran istri yang juga sama dengan zina. Dengan *free sex* ini menurut Ali Akbar tidak akan dapat dihina rasa kekeluargaan, ikatan kekeluargaan, tanggungjawab terhadap anggota keluarga, dan tidak mungkin dapat dibina cinta/kasih sayang yang mantap. *Free sex* hanyalah kesenangan khayalan, kesenangan yang didorong oleh nafsu birahi yang tidak pernah puas. *Free sex* akan menimbulkan haus seks yang bertambah lama bertambah meningkat, karena ia menimbulkan kesepian.

Menurut Ali Akbar, dalam tahun terakhir ini, banyak orang membicarakan tentang *sex education* (pendidikan seks). Mungkin karena terbawa arus keinginan orang-orang di Amerika untuk memperhatikan soal ini. Dan mungkin juga karena kita memang sudah merasakan perlunya memikirkan tentang *sex education*, terutama setelah melihat bagaimana meningkatnya gaya hidup bebas remaja-remaja kita yang sudah banyak menimbulkan korban pada remaja-remaja gadis. Memang di Amerika pada umumnya orang berpendapat bahwa remaja-remaja perlu diberi pendidikan seks, karena banyaknya kasus hamil di luar nikah, terutama pada gadis-gadis Sekolah Lanjutan Atas dan

---

<sup>46</sup> Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-Arabiah, tt), hlm. 56-57.



Perguruan Tinggi. Juga semakin banyak perkosaan, pengguran kandungan dan penyakit kelamin. Hal ini mudah dimengerti, karena kehidupan masyarakat di sana memang membiarkan (kalau tidak akan dikatakan menganjurkan) supaya pemuda dan pemudi itu bebas bergaul, seperti dalam berbagai macam pesta, di mana muda-mudi menari dan berdansa sampai larut malam.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, hlm. 82.